

Tinjauan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur

Nispa Octapiani¹, Meilisyasalsabila², Muhammad Fajar Hidayat³

Program Studi Ilmu Hukum; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau 29115

octapianinisfa@gmail.com, meilisyasalsabila14@gmail.com

Abstract: *Child sexual abuse is a very complex and sensitive issue in society. The rapid development of society and the increase in crime have an impact on interactions that often violate the law, creating a sense of security, peace and order in society. The crime of sexual abuse of minors is committed by adults and children themselves, and is an important problem to be discussed. The purpose of this study is 1. to find out the efforts made by law enforcers in overcoming sexual abuse of minors 2. to find out how the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse of minors. This research uses normative juridical methods, namely legal research conducted on legal norms contained in laws and regulations relating to the criminal offense of child abuse and the provisions of the law. The results of research and discussion show that law enforcement efforts in overcoming child abuse include several steps, namely: conducting investigations and investigations, prosecution of perpetrators, analyzing and considering in deciding cases, conducting supervision and monitoring to correctional institutions and focusing on victim protection with strict law enforcement. The application of criminal sanctions against perpetrators of child abuse through several stages, namely the process of investigation and investigation of investigation and prosecution.*

Keywords: *Criminal Acts, Sexual Abuse, Sanction*

ABSTRAK: Pencabulan anak dibawah umur adalah permasalahan yang sangat kompleks dan sensitif dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang pesat dan meningkatnya kriminalitas berdampak pada interaksi yang sering melanggar hukum, menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh orang dewasa maupun anak sendiri, dan menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi pencabulan terhadap anak di bawah umur 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan ketentuan hukum acaranya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya penegak hukum dalam mengatasi pencabulan anak di bawah umur meliputi beberapa langkah yaitu: melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan terhadap pelaku, menganalisis dan mempertimbangkan dalam memutus perkara, dilakukannya pengawasan dan pemantauan ke lembaga permasyarakatan dan fokus pada perlindungan korban dengan penegakan hukum yang ketat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak melalui beberapa tahap yaitu proses penyelidikan dan penyidikan investigasi dan pengumpulan bukti untuk menentukan kejahatan yang terjadi, proses pemeriksaan anak penyelidikan dan pengumpulan bukti yang terkait dengan korban anak, proses persidangan pengadilan yang menentukan hukuman terhadap pelaku.

Kata kunci : Pencabulan, Tindak Pidana, Sanksi.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui pembukaan UUD 1945 mempunyai cita-cita dan harapan untuk dapat melindungi semua bangsa Indonesia dari segala permasalahan dengan melalui aturan hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus, upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tentunya permasalahan hukum ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu memicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini salah karena pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi.

Pencabulan anak dibawah umur adalah permasalahan yang sangat kompleks dan sensitif dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang pesat dan meningkatnya kriminalitas berdampak pada interaksi yang sering melanggar hukum, menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh orang dewasa maupun anak sendiri, dan menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas. Pencabulan anak dibawah umur adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dengan tujuan untuk memperkosa atau memperkosa anak tersebut. Pencabulan anak dibawah umur dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh orang tua, wali, atau orang lain yang memiliki hubungan dengan anak tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melibatkan perbuatan cabul, persetubuhan, atau perbuatan lain yang melanggar hukum terhadap anak dibawah umur. Pencabulan terhadap anak secara tegas di larang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 76, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain.

Adapun pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang terjadi menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupannya. Anak akan mendapat perlindungan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan mental. Perlindungan anak dalam ini disebut perlindungan hukum.

Berdasarkan data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762

atau 9,05%. Faktor internal yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yaitu: a).Kelainan Seksual atau orientasi seksual yang abnormal pada pelaku, yang dapat memicu perilaku pelecehan seksual terhadap anak. b). Kelainan Psikologi adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku, yang dapat mempengaruhi perilaku abnormal dan memicu tindak pidana pencabulan. c). Sifat Khusus dalam diri individu, seperti sakit jiwa, daya emosional, rendah mental, dan status sosial individu, yang dapat menimbulkan kejahatan. d). Dorongan Seksual yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku, yang dapat memicu perilaku pelecehan seksual terhadap anak. Faktor-faktor internal ini dapat mempengaruhi perilaku pelaku dan memicu tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yaitu adanya pengaruh lingkungan yang sepi, jauh dari keramaian, atau tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual, pengaruh orang lain beberapa orang terhadap pelaku, seperti tekanan mental dan gangguan kepribadian, yang dapat memicu perilaku pelecehan seksual, kurangnya perhatian orang tua dan kasih sayang dari orang tua yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan membuatnya lebih rentan terhadap perilaku pelecehan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi penyebab maraknya permasalahan pencabulan anak di bawah umur dari tahun ke tahun?
2. Bagaimana aturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa jurnal, artikel, informasi dari *website* dan berupa undang-undang. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Maraknya Permasalahan Pencabulan Anak di Bawah Umur

Pencabulan makin marak di Indonesia karena beberapa faktor, termasuk:

1. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua: Anak-anak sering tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan yang cukup dari orang tua, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif dan berisiko terjadinya tindak pidana pencabulan.
2. Media sosial: Media sosial menjadi salah satu penyebab utama maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur. Anak-anak mudah terpengaruh oleh konten seksual yang tidak sesuai dan berisiko terjadinya tindak pidana pencabulan.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat: Masyarakat kurang memahami hukum pidana dan pentingnya perlindungan anak, sehingga mereka tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur.
4. Keterlibatan anak-anak sebagai pelaku: Anak-anak juga dapat menjadi pelaku pencabulan, sehingga perlu diberikan perlakuan khusus dan pendidikan yang sesuai agar mereka tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif.
5. Kurangnya sanksi yang tegas: Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur tidak cukup tegas, sehingga perlu diperkuat dengan hukuman yang lebih berat agar pelaku tidak semakin berani melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, perlu diadakan upaya yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menghentikan maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di Indonesia. Upaya penegak hukum dalam mengatasi pencabulan anak dibawah umur meliputi beberapa langkah:

- A. Penyelidikan dan Penyidikan: Penegak hukum, seperti polisi, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku. Mereka juga melakukan visum et revertum kepada korban untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
- B. Penuntutan: Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap pelaku dan mengajukan dakwaan yang kuat dan menguntungkan korban. Proses penuntutan ini membutuhkan kejelian dan ketegasan agar pelaku diproses sesuai dengan hukum.
- C. Pengadilan: Hakim berperan penting dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara. Mereka harus memiliki ketegasan, objektivitas, dan hati nurani dalam memandang pelaku dan korban, serta memutus sesuai dengan yang semestinya agar para pencari keadilan merasa dilindungi.

D. Pengawasan dan Pemantauan: Setelah pelaku dinyatakan bersalah, mereka akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Untuk anak, mereka dikembalikan kepada orang tua atau pengasuh yang sesuai.

E. Perlindungan Korban: Penegak hukum juga memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Mereka melakukan upaya-upaya seperti menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memantau keberadaan pelaku.

Dengan demikian, upaya penegak hukum dalam mengatasi pencabulan anak dibawah umur melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, serta berfokus pada perlindungan korban dan penegakan hukum yang ketat.

A. Aturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Menurut Ketentuan Undang Undang-Undang Perlindungan Anak

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, seperti:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

a. Pada Pasal 289 KUHP

Pasal ini mencakup perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan berupa perbuatan yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin. Dalam hukuman, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

b. Pasal 290 yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawinin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Perbuatan cabul dalam Pasal 290 KUHP mencakup segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang terkait dengan misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba dada, dan lain-lain.

2. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh rupiah)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup sanksi pidana penjara dan denda.

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup sanksi pidana penjara dan denda sebagai berikut:

- a. Pelecehan Seksual Fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022).
- b. Pelecehan Seksual Nonfisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022).

Namun, bahwa Undang-Undang ini juga memberikan harapan bagi korban pelecehan seksual nonfisik untuk mendapatkan keadilan dan memberikan pembaruan bagi penegak hukum dalam penentuan sanksi yang diberikan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak melalui beberapa tahap yaitu proses penyelidikan dan penyidikan investigasi dan pengumpulan bukti untuk menentukan kejahatan yang terjadi, proses pemeriksaan anak penyelidikan dan pengumpulan bukti yang terkait dengan korban anak, proses persidangan pengadilan yang menentukan hukuman terhadap pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di peroleh penulis mengenai pembahasan tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai berikut: bahwa upaya penegak hukum dalam mengatasi pencabulan anak di bawah umur meliputi beberapa langkah yaitu: melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan terhadap pelaku, menganalisis dan mempertimbangkan dalam memutus perkara, dilakukannya pengawasan dan pemantauan ke lembaga permasyarakatan dan fokus pada perlindungan korban dengan penegakan hukum yang ketat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak melalui beberapa tahap yaitu proses penyelidikan dan penyidikan investigasi dan pengumpulan bukti untuk menentukan kejahatan yang terjadi, proses pemeriksaan anak penyelidikan dan pengumpulan bukti yang terkait dengan korban anak, proses persidangan pengadilan yang menentukan hukuman terhadap pelaku

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah melakukannya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pencabulan anak dibawah umur lalu memaksimalkan yang kuat antar Lembaga peran yang terkait seperti Lembaga perlindungan anak, psikolog dan pekerja sosial dalam penanganan kasus pencabulan anak. Diperlukannya juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencabulan anak termasuk pelatihan dalam investigasi, pemeriksaan korban dan pendampingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., & Rahaditya, R. (2023). Tinjauan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*, 8(6), Juni 2023.
- Annisa, A., & Tahir, H. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kota Makassar (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Makassar tahun 2010-2013). *Jurnal Tomalebbi*, 1(2), 13–18.
- Fahmi Lubis, M. A., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 78–90.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84.
- Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, M., & Yunara, E. (2022). Analisis penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 140–152.
- Rantung, T. A., Wulur, N., & Mohede, N. (2024). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, 13(3), Februari 2024.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 289.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 290.
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1.